



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
KECAMATAN DANAU PANGGANG  
DESA DARUSSALAM

Alamat : Jl. Titisur Raya RT.003 Desa Darussalam Kec. Danau Panggang Kab. HSU 71453

**SURAT KEPUTUSAN DESA DARUSSALAM**

NOMOR : 437.2.20/ Q/0 /DRS-DP/I/2010

TENTANG  
PENDIRIAN LEMBAGAPAUD KELompOK BERMAIN "HARAPAN BANGSA"  
DESA DARUSSALAM  
KEPALA DESA DARUSSALAM

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Pemerintah Desa dibidang pembangunan desa yang melingkupi perencanaan, pelaksanaan, pendidikan PAUD Kelompok Bermain dan serta untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan.  
b. bahwa untuk maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)  
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2003 Tentang Desa.  
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
- Memperhatikan : Hasil Rapat / Musyawarah Desa Darussalam pada hari Senin, 28 Desember 2009.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
**PERTAMA**  
: Mendirikan Lembaga PAUD KB Harapan Bangsa Desa Darussalam Kecamatan Danau Panggang.
- KEDUA**  
**KETIGA**  
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
: Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Darussalam  
Pada Tanggal : 01 Januari 2010

